



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 10/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a : **FAKHTUR RAHMAN Alias**

AMANG;-----

Tempat Lahir : Desa Bulagi

(Bangkep)-----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus

1981;-----

Jenis Kelamin : Laki -

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Ambelang Kecamatan Tinakung

Selatan Kabupaten Banggai

Kepulauan;-----

Agama :

Islam;-----

Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara KPUD Kabupaten

Banggai Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

:

SMA;-----

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah /

penetapan :-----

1. Penangkapan tanggal 21 Mei

2013;-----

2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;--

3. Pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2013;-----

4. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;-----

5. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013;-----

6. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2013;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;-----

Halaman 2 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 (tahanan Kota);-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013 pertama (Tahanan Kota);-----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 kedua (Tahanan Kota);-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : JABAR ANURANTHA DJAAFARA ,SH., MOH. ARIF, SH. dan RAHIM ATJO, SH., Ketiganya Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DJAAFARA TORIPALU & REKAN" beralamat di Jalan H. Hayun No. 40 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 20 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/Ft.1/Banggai/07/13 tanggal 09 Juli 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG** selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (KPU Kab. Bangkep) dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 11/Kep/KPU-Bangkep/024/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 serta Besarnya Honorarium, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 sampai dengan setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan menerima gaji/honorarium setiap bulannya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima per bulan yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 2010 dimana honorarium itu bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah;

-----Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan, adalah sebagai penerima anggaran

Halaman 4 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalurkan anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010-2011;

-----Bahwa mekanisme pertanggung jawaban penggunaan keuangan Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu setelah membayarkan honorarium kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) setiap kecamatan, lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing PPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikan kepada Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bukti pertanggungjawaban keuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS dan atas laporan pertanggung jawaban PPK masing-masing tersebut, Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuat rekapitulasi untuk laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten dan dilaporkan ke KPU Propinsi;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dari PPK masing-masing kecamatan dilaporkan ke KPU Kabupaten setiap bulan selama pelaksanaan Pilgub 2010-2011 dan laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten kepada KPU Propinsi dilaporkan juga setiap bulannya selama pelaksanaan Pilgub tersebut;

-----Bahwa berdasarkan kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Prop. Sulteng) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dr. Ir. ADAM MALIK, M.Sc., dan Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu MUKMIN, SE., MM., besarnya anggaran adalah Rp. 6.973.742.890,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), yang mana pada tanggal 4 April 2011 besaran anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi Rp. 6.635.876.493,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dimana besaran ini yang akhirnya dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010-2011 pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

Halaman 5 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 4 April 2011, dari Rp. 6.635.876.493,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) khusus untuk honorarium petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah), dimana dana tersebut disalurkan dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui transfer dari Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palu ke kantor Pos Kabupaten Banggai Kepulauan;

-----Bahwa honorarium petugas PPS sebesar Rp. 1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) tersebut adalah untuk sebanyak 772 orang untuk 193 kelurahan/desa selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, dimana setiap PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (orang) Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, yang mana dana tersebut dititipkan/diserahkan oleh Terdakwa kepada:

1. 19 orang Ketua/Anggota PPK, selaku Koordinator tingkat kecamatan dari PPS yang ada di wilayah kecamatan tersebut, untuk pembayaran honorarium 193 PPS bulan Desember 2010 sebesar Rp. 236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah), dan; -----
2. 19 orang Bendahara PPK di kecamatan untuk pembayaran honorarium 193 PPS bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, dan Mei 2011 (5 bulan) sebesar Rp.1.230.200.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan honorarium PPS bulan Juni 2011 sebesar Rp. 270.200.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah) tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa kepada PPS dan dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	HAK PPS	DITERIMA OLEH PPS	SELISIH
Desember 2010	Rp. 270.200.000,-	Rp. 236.600.000,-	Rp. 33.600.000,-
Januari 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Februari 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Maret 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
April 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Mei 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 149.400.000,-	Rp. 120.800.000,-
Juni 2011	Rp. 270.200.000,-	-	Rp. 270.200.000,-
Total	Rp.1.891.400.000,-	Rp.1.466.800.000,-	Rp. 424.600.000,-
PPh 5%			Rp. 21.230.000,-
TOTAL NET			Rp. 403.370.000,-

Dimana dari rincian tersebut di atas dapat terlihat juga Terdakwa telah memungut PPh atas honorarium PPS sebesar Rp.21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), namun hingga kini belum disetorkan ke Kas Negara;

-Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honorarium PPS tersebut di atas, seharusnya sesuai dengan:

- a. Rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di KPU Kabupaten Banggai



Kepulauan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 24 Nopember 2010, yang kemudian direvisi pada tanggal 4 April 2011, dimana honorarium PPS untuk 193 kelurahan/desa selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada tanggal 22 Nopember 2010, dimana surat pernyataan tersebut dibuat oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Ketua Sdr. NURASTRO SALOMO, S.Sos dan Plt. Sekretaris Sdr. SURIPTO NURDIN, S.Sos., keduanya sebagai saksi) dan diketahui oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Ketua Sdr. Dr. Ir. ADAM MALIK, M.Sc., dan Sekretaris Sdr. MUKMIN, SE., MM., keduanya juga sebagai saksi), yang menyatakan: -----

1) Menerima dana bantuan hibah dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, melalui transfer dana secara bertahap;

2) Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, yang telah diterima pada tahap pertama dan tahap kedua tahun 2010, dan melampirkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran oleh penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 pada KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat PPK dan PPS (Penyelenggara *ad hoc*); -----

3) Menerima dana bantuan hibah anggaran 2011 dan membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, yang ditransfer pada tahap pertama dan tahap-tahap selanjutnya,



serta akan merampungkan laporan pertanggungjawaban transfer pada tahap pertama sebagai persyaratan untuk menerima transfer tahap kedua dalam Tahun Anggaran 2011;

4) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan pertanggung jawaban yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5) Apabila tidak menaati pernyataan sebagaimana angka 2), 3), dan 4) di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-Bahwa adapun laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuat oleh Terdakwa untuk tahun 2010 adalah benar, namun untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2011 adalah fiktif, termasuk tandatangan nama-nama penerima dana honorarium PPS;

-- -Bahwa uang sebesar Rp. 403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) tersebut, yang antara lain digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran ATK, pembayaran perjalanan dinas, dan pembayaran hutang, kesemuanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: LAPKKN-184/PW19/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 telah ditemukan kerugian keuangan negara atas dana honorarium PPS Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp.403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG** selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (KPU Kab. Bangkep) dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 11/Kep/KPU-Bangkep/024/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 serta Besarnya Honorarium, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 sampai dengan setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan menerima gaji/honorarium setiap bulannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima per bulan yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 2010 dimana honorarium itu

Halaman 10 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah;

-----Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan, adalah sebagai penerima anggaran dan menyalurkan anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010-2011;

-----Bahwa mekanisme pertanggung jawaban penggunaan keuangan Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu setelah membayarkan honorarium kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) setiap kecamatan, lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing PPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikan kepada Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bukti pertanggungjawaban keuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS dan atas laporan pertanggung jawaban PPK masing-masing tersebut, Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuat rekapitulasi untuk laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten dan dilaporkan ke KPU Propinsi;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dari PPK masing-masing kecamatan dilaporkan ke KPU Kabupaten setiap bulan selama pelaksanaan Pilgub 2010-2011 dan laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten kepada KPU Propinsi dilaporkan juga setiap bulannya selama pelaksanaan Pilgub tersebut;

-----Bahwa berdasarkan kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Prop. Sulteng) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dr. Ir. ADAM MALIK, M.Sc., dan Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu MUKMIN, SE., MM., besarnya anggaran adalah Rp. 6.973.742.890,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), yang mana pada tanggal 4 April 2011 besaran anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi Rp. 6.635.876.493,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam

Halaman 11 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dimana besaran ini yang akhirnya dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010-2011 pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

-----Bahwa berdasarkan kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 4 April 2011, dari Rp. 6.635.876.493,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) khusus untuk honorarium petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah), dimana dana tersebut disalurkan dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui transfer dari Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palu ke kantor Pos Kabupaten Banggai Kepulauan;

-----Bahwa honorarium petugas PPS sebesar Rp.1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) tersebut adalah untuk sebanyak 772 orang untuk 193 kelurahan/desa selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, dimana setiap PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (orang) Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, yang mana dana tersebut dititipkan/diserahkan oleh Terdakwa kepada:

1. 19 orang Ketua/Anggota PPK, selaku Koordinator tingkat kecamatan dari PPS yang ada di wilayah kecamatan tersebut, untuk pembayaran honorarium 193 PPS bulan Desember 2010 sebesar Rp.236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah), dan; -----
2. 19 orang Bendahara PPK di kecamatan untuk pembayaran honorarium 193 PPS bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, dan Mei 2011 (5 bulan) sebesar Rp.1.230.200.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan honorarium PPS bulan Juni 2011 sebesar Rp. 270.200.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah) tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa kepada PPS dan dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	HAK PPS	DITERIMA OLEH PPS	SELISIH
Desember 2010	Rp. 270.200.000,-	Rp. 236.600.000,-	Rp. 33.600.000,-
Januari 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Februari 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Maret 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
April 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Mei 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 149.400.000,-	Rp. 120.800.000,-
Juni 2011	Rp. 270.200.000,-	-	Rp. 270.200.000,-
Total	Rp.1.891.400.000,-	Rp.1.466.800.000,-	Rp.424.600.000,-
PPH 5%			Rp. 21.230.000,-
TOTAL NET			Rp.403.370.000,-

Dimana dari rincian tersebut di atas dapat terlihat juga Terdakwa telah memungut PPh atas honorarium PPS sebesar Rp. 21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), namun hingga kini belum disetorkan ke Kas Negara;

-----Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honorarium PPS tersebut di atas, seharusnya sesuai dengan:

- a. Rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 24 Nopember 2010, yang kemudian direvisi pada tanggal 4 April 2011, dimana honorarium PPS untuk 193 kelurahan/desa selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);



b. Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada tanggal 22 Nopember 2010, dimana surat pernyataan tersebut dibuat oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Ketua Sdr. NURASTRO SALOMO, S.Sos dan Plt. Sekretaris Sdr. SURIPTO NURDIN, S.Sos., keduanya sebagai saksi) dan diketahui oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Ketua Sdr. Dr. Ir. ADAM MALIK, M.Sc., dan Sekretaris Sdr. MUKMIN, SE., MM., keduanya juga sebagai saksi), yang menyatakan:

1) Menerima dana bantuan hibah dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, melalui transfer dana secara bertahap;

2) Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, yang telah diterima pada tahap pertama dan tahap kedua tahun 2010, dan melampirkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran oleh penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 pada KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat PPK dan PPS (Penyelenggara *ad hoc*);

3) Menerima dana bantuan hibah anggaran 2011 dan membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, yang ditransfer pada tahap pertama dan tahap-tahap selanjutnya, serta akan merampungkan laporan pertanggungjawaban transfer pada tahap pertama sebagai persyaratan untuk menerima transfer tahap kedua dalam Tahun Anggaran 2011;

4) Bertanggungjawab atas kebenaran laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Apabila tidak menaati pernyataan sebagaimana angka 2), 3), dan 4) di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-- Bahwa adapun laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuat oleh Terdakwa untuk tahun 2010 adalah benar, namun untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2011 adalah fiktif, termasuk tandatangan nama-nama penerima dana honorarium PPS;

-Bahwa uang sebesar Rp.403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) tersebut, yang antara lain digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran ATK, pembayaran perjalanan dinas, dan pembayaran hutang, kesemuanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: LAPKKN-184/PW19/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 telah ditemukan kerugian keuangan negara atas dana honorarium PPS Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp.403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah); ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA:

Halaman 15 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG** selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (KPU Kab. Bangkep) dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 11/Kep/KPU-Bangkep/024/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 serta Besarnya Honorarium, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 sampai dengan setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP yaitu seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan menerima gaji/honorarium setiap bulannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima per bulan yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 2010 dimana honorarium itu bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah;

-----Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara APBD Sekretariat KPU Banggai Kepulauan, adalah sebagai penerima anggaran dan menyalurkan anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010-2011;

Halaman 16 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mekanisme pertanggung jawaban penggunaan keuangan Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu setelah membayarkan honorarium kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) setiap kecamatan, lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing PPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikan kepada Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bukti pertanggungjawaban keuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS dan atas laporan pertanggung jawaban PPK masing-masing tersebut, Bendahara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuat rekapitulasi untuk laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten dan dilaporkan ke KPU Propinsi;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dari PPK masing-masing kecamatan dilaporkan ke KPU Kabupaten setiap bulan selama pelaksanaan Pilgub 2010-2011 dan laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten kepada KPU Propinsi dilaporkan juga setiap bulannya selama pelaksanaan Pilgub tersebut;

-----Bahwa berdasarkan kebutuhan biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Prop. Sulteng) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dr. Ir. ADAM MALIK, M.Sc., dan Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu MUKMIN, SE., MM., besarnya anggaran adalah Rp.6.973.742.890,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), yang mana pada tanggal 4 April 2011 besaran anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.6.635.876.493,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dimana besaran ini yang akhirnya dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010-2011 pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 4 April 2011, dari Rp. 6.635.876.493,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) khusus untuk honorarium petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah), dimana dana tersebut disalurkan dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui transfer dari Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palu ke kantor Pos Kabupaten Banggai Kepulauan;

-----Bahwa honorarium petugas PPS sebesar Rp.1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) tersebut adalah untuk sebanyak 772 orang untuk 193 kelurahan/desa selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, dimana setiap PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (orang) Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, yang mana dana tersebut dititipkan/diserahkan oleh Terdakwa kepada:

1. 19 orang Ketua/Anggota PPK, selaku Koordinator tingkat kecamatan dari PPS yang ada di wilayah kecamatan tersebut, untuk pembayaran honorarium 193 PPS bulan Desember 2010 sebesar Rp.236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah), dan; -----
2. 19 orang Bendahara PPK di kecamatan untuk pembayaran honorarium 193 PPS bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, dan Mei 2011 (5 bulan) sebesar Rp.1.230.200.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah);

Sedangkan honorarium PPS bulan Juni 2011 sebesar Rp. 270.200.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah) tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa kepada PPS dan dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:



BULAN	HAK PPS	DITERIMA OLEH PPS	SELISIH
Desember 2010	Rp. 270.200.000,-	Rp. 236.600.000,-	Rp. 33.600.000,-
Januari 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Februari 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Maret 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
April 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 270.200.000,-	-
Mei 2011	Rp. 270.200.000,-	Rp. 149.400.000,-	Rp. 120.800.000,-
Juni 2011	Rp. 270.200.000,-	-	Rp. 270.200.000,-
Total	Rp.1.891.400.000,-	Rp.1.466.800.000,-	Rp.424.600.000,-
PPh 5%			Rp. 21.230.000,-
TOTAL NET			Rp.403.370.000,-

Dimana dari rincian tersebut di atas dapat terlihat juga Terdakwa telah memungut PPh atas honorarium PPS sebesar Rp.21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), namun hingga kini belum disetorkan ke Kas Negara;

----Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran honorarium PPS tersebut di atas, seharusnya sesuai dengan:

a. Rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 24 Nopember 2010, yang kemudian direvisi pada tanggal 4 April 2011, dimana honorarium PPS untuk 193 kelurahan/desa selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.1.891.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada tanggal 22 Nopember 2010, dimana surat pernyataan



tersebut dibuat oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Ketua Sdr. NURASTRO SALOMO, S.Sos dan Plt. Sekretaris Sdr. SURIPTO NURDIN, S.Sos., keduanya sebagai saksi) dan diketahui oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah (Ketua Sdr. Dr. Ir. ADAM MALIK, M.Sc., dan Sekretaris Sdr. MUKMIN, SE., MM., keduanya juga sebagai saksi), yang menyatakan: -----

1) Menerima dana bantuan hibah dari KPU Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, melalui transfer dana secara bertahap;

2) Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011, yang telah diterima pada tahap pertama dan tahap kedua tahun 2010, dan melampirkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran oleh penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 pada KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat PPK dan PPS (Penyelenggara *ad hoc*);

3) Menerima dana bantuan hibah anggaran 2011 dan membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, yang ditransfer pada tahap pertama dan tahap-tahap selanjutnya, serta akan merampungkan laporan pertanggungjawaban transfer pada tahap pertama sebagai persyaratan untuk menerima transfer tahap kedua dalam Tahun Anggaran 2011;

4) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan pertanggung jawaban yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5) Apabila tidak menaati pernyataan sebagaimana angka 2), 3), dan 4) di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa adapun laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuat oleh Terdakwa untuk tahun 2010 adalah benar, namun untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2011 adalah fiktif, termasuk tandatangan nama-nama penerima dana honorarium PPS;

-----Bahwa uang sebesar Rp. 403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) tersebut, yang antara lain digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran ATK, pembayaran perjalanan dinas, dan pembayaran hutang, kesemuanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: LAPKKN-184/PW19/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 telah ditemukan kerugian keuangan negara atas dana honorarium PPS Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp.403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah); -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDS-02/Ft.1/Banggai/07/2013 tanggal 25 September 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18

Halaman 21 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kedua; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----

3. Memerintahkan supaya Terdakwa FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan); -----

4. Menghukum Terdakwa FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), Subsidiair 1 (satu) tahun kurungan; -----

5. Menghukum Terdakwa FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 403.370.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun

Halaman 22 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010-2011;

2. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

3. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Totikum Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

4. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

5. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Liang Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

6. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;



7. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

8. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

9. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

10.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

11.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

12.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep pada



saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

13.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

14.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

15.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Labobo Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2010-2011;

16.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bokon Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

17.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun



2010-2011;

18. 4 (empat) lembar Surat Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 140/SDM/KPU Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 31 Desember 2008 (*terlampir dalam Berkas Perkara*);

19. 5 (lima) lembar Surat Salinan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 345/UP/KPU/XI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 Nopember 2008 (*terlampir dalam Berkas Perkara*);

20. 2 (dua) lembar Surat Salinan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU. Prov.024/2010 tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Dana Hibah APBD Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 Oktober 2011 (*terlampir dalam Berkas Perkara*);

21. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (*terlampir dalam Berkas Perkara*);

22. 4 (empat) lembar Surat Salinan Foto kopi Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 24 Nopember 2010 (*terlampir dalam Berkas Perkara*);

23. 4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Biaya Kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Halaman 26 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu



Anggaran 2010-2011, tanggal 2 Februari 2011 (*terlampir dalam Berkas Perkara*);

24. 4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Biaya Kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 4 April 2011 (*terlampir dalam Berkas Perkara*); -----

25. 1 (satu) rangkap Surat Bukti Permohonan Transfer dana ke Rekening KPU Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu bersama dengan bukti transfer Keuangan dari Bank BTN Palu ke Rekening KPU Kabupaten Bangkep pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2011 di Kabupaten Bangkep (*terlampir dalam Berkas Perkara*); -----

26. Surat atau Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Bangkep pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

27. 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK); -----

28. 7 (tujuh) rangkap daftar penerimaan uang Perjalanan Dinas dari PPK ke KPU; -----

29. 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran hutang KPU Kabupaten Bangkep;-----

30. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman dana ke rekening An. FIDELIS ANTONIUS NAMSA; -----

31. 2 (dua) lembar bukti slip setoran ke rekening An. FITRI AFRIYANTI sebesar Rp.5.000.000,- dan rekening An. FIENTJE FERONILA KOLONAN sebesar Rp.1.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 19 (sembilan belas) lembar bukti slip penarikan/pengambilan dana atas nama KPUD Bangkep di Kantor Pos;

33. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang diterima oleh Sekretariat PPK masing-masing Kecamatan sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Bangkep;

34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran honorarium PPS bulan Juni 2011 untuk 23 Desa dengan jumlah sebesar
Rp.18.400.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN** Alias **AMANG**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN** Alias **AMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.67.550.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

2. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

3. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Totikum Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----



4. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

5. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Liang Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

6. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

7. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

8. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

9. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana



Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

10.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

11.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

12.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

13.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

14.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah



(Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

15.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Labobo Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2010-2011;

16.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Boka Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

17.1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

18.4 (empat) lembar Surat Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 140/SDM/KPU Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 31 Desember 2008;

19.5 (lima) lembar Surat Salinan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 345/UP/KPU/XI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 Nopember 2008;

20.2 (dua) lembar Surat Salinan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU. Prov.024/2010 tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendahara



Pengeluaran Dana Hibah APBD Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 Oktober 2011; -----

21.2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011; -----

22.4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 24 Nopember 2010; -----

23.4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Biaya Kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 2 Februari 2011; -----

24.4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Biaya Kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 4 April 2011; -----

25.1 (satu) rangkap Surat Bukti Permohonan Transfer dana ke Rekening KPU Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu bersama dengan bukti transfer Keuangan dari Bank BTN Palu ke Rekening KPU Kabupaten Bangkep pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2011 di Kabupaten Bangkep; -----

26. Surat atau Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Bangkep pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----



27. 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK);

28. 7 (tujuh) rangkap daftar penerimaan uang Perjalanan Dinas
dari PPK ke KPU;

29. 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran hutang KPU Kabupaten
Bangkep;

30. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman dana ke rekening An.
FIDELIS ANTONIUS NAMSA;

31. 2 (dua) lembar bukti slip setoran ke rekening An. FITRI
AFRIYANTI sebesar Rp.5.000.000,- dan rekening An. FIENTJE
FERONILA KOLONAN sebesar Rp.1.000.000,-;

32. 19 (sembilan belas) lembar bukti slip penarikan/pengambilan
dana atas nama KPUD Bangkep di kantor Pos;

33. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang
diterima oleh Sekretariat PPK masing-masing Kecamatan
sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Bangkep;

34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran
honorarium PPS bulan Juni 2011 untuk 23 Desa dengan jumlah
sebesar
Rp.18.400.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor :
22/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Palu, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02
Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 25 Nopember 2013 yang diterima Panitera Pengadilan
Negeri Palu pada tanggal 25 Nopember 2013, memori banding mana telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari
2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding
sebagaimana dinyatakan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 27
Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada
Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing
No.28/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Palu, tanggal 27 Pebruari
2014;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 20 Nopember 2013

Halaman 35 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Nopember 2013 dihadapan Panitrera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa FAKHTUR RAHMAN Alias AMANG telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp.403.370.000.- (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). (Vide Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : LAPKKN-184/PW19/5/2013 tanggal 31 Mei 2013);-----
2. Bahwa Terdakwa dengan tidak menyalurkan / membayarkan honorium kepada PPS yang berhak sebesar Rp.424.600.000.- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menarik pajak penghasilan (PPH) dari honor tersebut namun tidak disetorkan kepada negara sebesar Rp.21.230.000.- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga harus dipandang sebagai suatu kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;-----

Halaman 36 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat 772 orang penerima honorium di 193 PPS Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menerima haknya;-----

4. Terdakwa selaku PNS tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mencerminkan pada pemberian efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dimana masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan baik, dimana salah satu faktor sulitnya memberantas korupsi adalah sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera;-----
6. Bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara a quo dalam pertimbangannya menyebutkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, namun Majelis Hakim belum tegas memberikan sanksi hukum kepada Terdakwa, sehingga belum memberikan efek jera kepada
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November 2013, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 37 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai jumlah uang pengganti, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri;-----=

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan lamanya subsidair pidana penjara yang dijatuhkan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dan harta bendanya apabila disita dan dilelang juga tidak dapat menutupi uang pengganti tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa telah mempergunakan dana honorarium

Halaman 38 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 772 orang dari 193 kelurahan/desa di 19 wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk kegiatan lain yaitu: Membayar ATK sebesar Rp. 110.000.000,- padahal yang dianggarkan sebesar Rp.24.000.000, Membayar biaya Perjalanan Dinas Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan ke KPU Kabupaten sebesar Rp. 279.300.000,- padahal yang dianggarkan sebesar Rp.199.500.000,- , Membayar hutang KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan kepada: ARDIN sebesar Rp.16.900.000,-, Ny. AJIA sebesar Rp.4.600.000,- KISMANTO MASIA sebesar Rp.9.200.000,-, SAIFUDDIN HASAN sebesar Rp.8.800.000,-; Dipinjamkan kepada: ANTONIUS NAMSAS (anggota KPUD) sebesar Rp.32.000.000,- dan NURSASTRO SALOMO, S.Sos., sebesar Rp.26.500.000,-, dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar

Rp.67.550.000,- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 67.550.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada ANTONIUS NAMSAS (anggota KPUD) sebesar Rp.32.000.000,- dan NURSASTRO SALOMO, S.Sos., sebesar Rp.26.500.000,-, dalam hubungan pribadi hutang piutang yang pada nantinya bisa ditagih pembayarannya oleh Terdakwa, jadi besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.126.050.000,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penggunaan uang selebihnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, sehingga tidak dibebankan kepada Terdakwa untuk menggantinya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya subsidair pidana penjara yang dijatuhkan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dan harta bendanya apabila disita dan dilelang juga tidak dapat menutupi uang pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan lamanya subsidair pidana penjara yang dijatuhkan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dan harta bendanya apabila disita dan dilelang juga tidak dapat menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:-----

Halaman 40 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak ada melakukan penahanan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan lamanya subsidair pidana penjara yang dijatuhkan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dan harta bendanya apabila disita dan dilelang juga tidak dapat menutupi uang pengganti tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 41 dari 43 halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN** Alias **AMANG**,
tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
“**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAKHTUR RAHMAN** Alias
AMANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada
Terdakwa sebesar Rp.126.050.000,- (seratus dua puluh enam juta
lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

 1. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan
penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia
Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Kabupaten
Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala



Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tengah tahun 2010-2011;

2. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan
penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia
Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Utara
Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

3. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan
penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia
Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Totikum Kabupaten
Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tengah tahun 2010-2011;

4. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan
penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia
Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung Selatan
Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

5. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan
penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia
Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Liang Kabupaten
Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi



Tengah tahun 2010-2011;

6. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

7. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

8. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

9. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011; -----

10. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Buko Kabupaten



Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

11. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

12. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

13. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

14. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;



15. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Labobo Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2010-2011;

16. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bokon Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

17. 1 (satu) bundel surat/dokumen bukti tanda penerimaan penyaluran dan pertanggungjawaban Bendahara Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

18. 4 (empat) lembar Surat Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 140/SDM/KPU Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 31 Desember 2008;

19. 5 (lima) lembar Surat Salinan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 345/UP/KPU/XI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi



Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13
Nopember 2008; -----

20. 2 (dua) lembar Surat Salinan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:
60/Kpts/KPU. Prov.024/2010 tentang Penunjukan Atasan
Langsung Bendahara Pengeluaran Dana Hibah APBD Pemilu
Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
Tahun 2011 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah, tanggal 20 Oktober 2011;

21. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan
Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun
2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011;

22. 4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Kebutuhan
Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 24 Nopember
2010; -----

23. 4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Biaya
Kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 2 Februari
2011; -----

24. 4 (empat) lembar Surat Salinan Fotokopi Biaya
Kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai



Kepulauan Tahun Anggaran 2010-2011, tanggal 4 April 2011;

25. 1 (satu) rangkap Surat Bukti Permohonan Transfer dana ke Rekening KPU Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Palu bersama dengan bukti transfer Keuangan dari Bank BTN Palu ke Rekening KPU Kabupaten Bangkep pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2011 di Kabupaten Bangkep;

26. Surat atau Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Bangkep pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2010-2011;

27. 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK); -----

28. 7 (tujuh) rangkap daftar penerimaan uang Perjalanan Dinas dari PPK ke KPU;

29. 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran hutang KPU Kabupaten Bangkep;-----

30. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman dana ke rekening An. FIDELIS ANTONIUS NAMSA;

31. 2 (dua) lembar bukti slip setoran ke rekening An. FITRI AFRIYANTI sebesar Rp.5.000.000,- dan rekening An. FIENTJE FERONILA KOLONAN sebesar Rp.1.000.000,-;

32. 19 (sembilan belas) lembar bukti slip penarikan/pengambilan dana atas nama KPUD Bangkep di kantor Pos; -----



33. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang diterima oleh Sekretariat PPK masing-masing Kecamatan sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Bangkep;

34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran honorarium PPS bulan Juni 2011 untuk 23 Desa dengan jumlah sebesar
Rp.18.400.000;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin tanggal 28 April 2014** oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum dan NURWIGATI, SH.M.,Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 30 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan ZAINUDIN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

KETUA

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum..

SABUNGAN

PARHUSIP,SH.MH.

TTD

NURWIGATI,SH.,M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001